



**PENETAPAN**

Nomor : /Pdt.P/2017/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan :

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, warga negara Indonesia, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

, umur 35 tahun agama Islam, pendidikan S1, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.LPK. tanggal 08 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27 Desember 2009, tertanggal 28-12-2009 yang diterbitkan KUA Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, namun sejak 7 (tujuh) tahun lebih masa perkawinan, para Pemohon belum dikaruniai seorang anakpun. Sehingga para Pemohon sepakat untuk mengangkat seorang anak dan sekaligus mendidik dan memeliharanya sampai dewasa sesuai dengan kemampuan yang ada;

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Wan Abida Jinan Baros Binti Wan Dian Syahputra Baros** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** (abang kandung serta kakak ipar Pemohon I);
3. Bahwa atas kesepakatan dan keinginan para Pemohon tersebut, kemudian secara kekeluargaan pada bulan September tahun 2016 saat orang tua kandung anak tersebut yang bernama **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** yang tak lain adalah abang kandung dan kakak ipar dari Pemohon I di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, yang ketika itu isteri dari abang kandung Pemohon I sedang mengandung/hamil 2 bulan, mengatakan kepada Pemohon I bahwa antara **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** sepakat setelah bayi tersebut lahir akan menyerahkan anak ke tiga dari hasil pernikahan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk di adopsi;
4. Bahwa pada saat pertemuan tersebut para Pemohon dengan **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** (orang tua kandung bayi) sepakat bahwa anak bayi yang akan dilahirkan nanti akan diserahkan/diasuh menjadi anak angkat para Pemohon. Atas dasar keikhlasan **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** (orang tua kandung bayi) ini berdasarkan kenyataan dirinya sudah memiliki 2 orang anak dan melihat kondisi si adik kandung dan adik ipar yang bernama **Wan Juwita Agustin Binti Wan Ridwan Baros dan Dedi Ardian Bin Untung Prayitno** yang sudah menikah selama 7 tahun lebih dan belum juga dikaruniai seorang anakpun maka dengan dasar inilah mereka mengijinkan dan menyerahkan anak ketiga mereka untuk diasuh/dipelihara, dan menjaga anaknya tersebut hingga besar;
5. Bahwa setelah kesepakatan tersebut tercapai, tepatnya pada tanggal 03 April tahun 2017, setelah Linda (ibu kandung bayi) melahirkan bayi tersebut di Klinik Bidan Santi di Cemara 2 Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis, langsung menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan disaksikan oleh ibu kandung Pemohon I yang bernama Sri Hartati, Wan Dian Syahputra Baros (ayah kandung bayi) dan hingga saat itu sampai sekarang ini para Pemohon telah merawat, menjaga, dan menyayangi anak tersebut, sebagaimana orang tua kandung dengan anaknya, sehingga hubungan dan ikatan batin antara orang tua dan anaknya tersebut tidak dapat dipisahkan lagi. Oleh karena itu, para Pemohon, memohon kepada

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menyatakan secara hukum bahwa para Pemohon adalah sah menjadi orang tua angkat atas anak yang diserahkan **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** tersebut;

6. Bahwa adapun latar belakang penyerahan anak tersebut, karena semata-mata hubungan Pemohon I adalah keluarga kandung dari **Wan Dian Syahputra Baros** dan dalam hal ini juga Linda selaku ibu kandung tidak merasa keberatan dan dengan dasar niat ikhlas ingin membantu para Pemohon yang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun menikah belum memiliki seorang anakpun. Dan berharap dengan diangkatnya anak angkat ini kiranya bisa memancing untuk mendapatkan seorang anak dari buah pernikahan mereka jalani yang sudah 7 (tujuh) tahun lebih;
7. Bahwa oleh karena itu, **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** selaku ibu kandung maupun ayah kandung berharap kedepannya kepada **Wan Juwita Agustin Binti Wan Ridwan Baros dan Dedi Ardian Bin Untung Prayitno** yang juga adik kandung dan adik ipar bisa memperhatikan kondisi anaknya dan sekaligus tanggung jawab, merawat dan mendidik anaknya hingga dewasa hingga pada akhirnya hubungan kekeluargaan kedua belah pihak bisa lebih erat dan berharap kepada Pemohon agar cepat mendapatkan seorang anak, maka dengan ikhlas **Wan Dian Syahputra Baros dan Linda** mengalihkan hak pemeliharaan atas anak tersebut kepada Pemohon untuk menjadi bapak/ibu angkat, bahkan disaat itu kedua belah pihak sepakat dan bersedia menanggung konsekwensi hukum setelah penyerahan atas bayi yang baru dilahirkan tersebut, diserahkan/diangkat menjadi anak angkat para Pemohon;
8. Bahwa setelah dilakukan penyerahan dari orang tua bayi kepada para Pemohon, lalu anak tersebut dibawa dan diasuh langsung oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon sejak itu telah merawat, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sesuai dengan kemampuan para Pemohon, bahkan para Pemohon juga telah memberinya nama **Wan Abida Jinan Baros**, perempuan, lahir 03 April 2017;
9. Bahwa sejak anak yang bernama **Wan Abida Jinan Baros**, dalam asuhan para Pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan, tidak ada pihak-

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyampaikan keberatan, bahkan antara Pemohon dengan anak tersebut sudah mempunyai hubungan batin selayaknya antara orang tua dengan anak kandungnya;

10. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil para Pemohon tersebut melalui permohonan ini para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon kepersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I Wan Juwita Agustin Baros Binti Wan Ridwan Baros dan Pemohon II Dedi Ardian Bin Untung Prayitno sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Wan Abida Jinan Baros**, perempuan, lahir 03 April 2017.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan setelah Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus kelengkapan persyaratan untuk pengangkatan anak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan II belum dibacakan dan atas pencabutan surat permohonan tersebut Pemohon I dan II sama-sama menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena untuk melengkapi segala persyaratan yang dianjurkan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan berkaitan dengan pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon belum dibacakan akan tetapi Pemohon I dan II sama-sama setuju atas pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk. tertanggal 08 Mei 2017 dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Emmahni. S.H., M.H. dan Drs.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Emmahni, S.H.,M.H.**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 200.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 291.000,00

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2017/PA.Lpk.